

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di desa Margomulyo telah sesuai dengan standar akuntabilitas dua arah yang kuat, di mana kewajiban administratif terhadap pemerintah berjalan sejajar dengan tanggungjawab sosial terhadap masyarakat. Keberhasilan ini tidak hanya karena mematuhi peraturan resmi seperti UU No. 6 Tahun 2014 dan Permendagri No. 20 Tahun 2018, tetapi juga karena terinspirasi oleh nilai-nilai lokal yang dipelajari dari Ajaran Samin Surosentiko.

2. Transparansi di Desa Margomulyo dimulai dari awal perencanaan, dengan melibatkan masyarakat secara demokratis melalui Musdes, di mana masyarakat menjadi pusat perhatian yang menentukan prioritas pembangunan. Nilai-nilai seperti jujur, sabar, trokal, dan narimo menjadi dasar bagi perangkat desa dalam menyerap aspirasi warga secara tulus tanpa manipulasi. Pada masa pelaksanaan dan pengelolaan, komitmen pada kejujuran dilakukan dengan mengelola administrasi secara teratur menggunakan aplikasi Siskeudes serta mencatatkan kegiatan setiap hari. Secara etis, prinsip jangan mengambil hak orang lain berperan sebagai pengendali internal yang kuat untuk mencegah adanya penyimpangan dalam penggunaan anggaran. Seluruh rangkaian kegiatan ini diakhiri dengan laporan dan pertanggungjawaban yang lengkap, baik secara administratif kepada pemerintah daerah maupun secara sosial melalui transparansi

informasi publik dan pemasangan tanda batu fisik sebagai bukti nyata dari pembangunan.

5.2 Implikasi

1. Secara teoritis

Desa Margomulto berhasil mengubah cara berpikir yang biasa mengenai akuntabilitas. Sebelumnya, akuntabilitas sering dilihat hanya sebagai kepatuhan birokratis formal terhadap aturan negara, namun temuan di Desa Margomulyo memperkuat teori bahwa ada dimensi budaya etik yang sangat penting. Ajaran Samin Surosentiko seperti jujur, sabar, trokal, dan narimo terbukti menjadi alat kontrol internal yang cukup efektif, mengisi kekosongan yang tidak bisa dicapai oleh pengawasan administratif saja.

Desa Margomulyo juga memperkuat pemahaman tentang konsep demokrasi deliberatif. Musyawarah Desa (Musdes) tidak lagi dianggap sebagai sekadar menjalankan kewajiban formal sebagaimana diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014, melainkan sebagai sebuah ruang dialog yang dinamis. Kebiasaan demokrasi di sini sangat bergantung pada ajaran Samin Surosentiko, yang membuat posisi pemerintah desa dan warga menjadi sama. Implikasinya adalah munculnya Akuntabilitas yang seimbang antara sistem digital modern (Siskeudes) dengan nilai-nilai tradisional ajaran Samin Surosentiko, menunjukkan bahwa teknologi dan tradisi bisa saling melengkapi untuk membentuk tata kelola yang lebih bersih.

2. Secara praktis

Kekuatan integritas yang berakar pada budaya ini memberikan dampak nyata terhadap kualitas pemerintahan. Nilai ajaran Samin Surosentiko berperan sebagai prinsip internal yang kuat bagi para pejabat desa. Meskipun terdapat dalam regulasi, beban moral kepada leluhur dan masyarakat memastikan mereka tetap bekerja di koridor kejujuran, yang secara langsung meminimalisir risiko korupsi.

Keterbukaan ini akhirnya membawa hasil positif bagi pengembangan ekonomi lokal. Dengan sistem yang dikelola sendiri dan jujur, warga merasa memiliki setiap proyek yang dilaksanakan, sehingga kualitas hasil pembangunan fisik menjadi lebih baik. Transparansi yang terstruktur melalui media fisik atau digital memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat agar dapat melakukan pengawasan. Hal ini efektif mengurangi potensi konflik sosial karena setiap rupiah anggaran dapat dijelaskan manfaatnya secara nyata. Akhirnya, hasil penelitian ini menjadi pedoman penting bagi para pembuat kebijakan bahwa pelatihan para pegawai desa di masa depan tidak hanya seharusnya fokus pada aspek teknis dan administratif seperti Permendagri No. 20 Tahun 2018, tetapi juga harus mencakup pendekatan yang berlandaskan karakter dan nilai budaya lokal sebagai penggerak utama dalam meningkatkan semangat kerja.

5.3 Saran dan Rekomendasi

1. Penguatan edukasi dan literasi anggaran bagi masyarakat

Pemerintah desa meskipun telah menyediakan sarana transparansi melalui baliho dan papan proyek, sangat disarankan agar desa mulai mengembangkan forum-forum edukasi literasi keuangan yang lebih ringan di tingkat RT/RW. Hal ini bertujuan agar warga tidak hanya sekedar mengerti angka yang dipampang, tetapi juga paham bagaimana membaca rincian laporan tersebut. Dengan masyarakat yang cerdas anggaran, fungsi pengawasan publik akan bergeser dari sekedar melihat menjadi mitra kritis yang konstruktif bagi pembangunan desa.

2. Menjadikan Desa Margomulyo sebagai Motivasi desa Yang akuntabel

Desa Margomulyo sebagai studi banding bagi desa-desa lain. Model integrasi antara Undang-undang formal dari UU No 6 Tahun 2014 dan Permendagri No. 20 Tahun 2018 dengan pendekatan karakter budaya lokal terbukti efektif menciptakan tata kelola yang bersih. Pemerintah daerah perlu mempertimbangkan untuk memasukkan unsur kearifan lokal dalam setiap pelatihan aparatur desa, agar mereka bekerja bukan hanya karena takut pada sanksi hukum, tetapi karena adanya tanggung jawab moral yang mendalam kepada masyarakatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro, B., Hamidy, F., & Dwi Putra, A. (2022). Sistem Informasi Akuntansi Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus : Desa Isorejo Kec. In Jurnal Ilmiah Sistem Informasi Akuntansi.
- Arianto B. (2024). Triangulasi Metoda Penelitian Kualitatif.
- Asrul. (2019). Politik Hukum Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Terkait Dengan Penguatan Hak Ulayat Asrul.
- Elnis Gulo, K., & Molinda Kakisina, S. (2023). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. 2(1), 39–43. <https://doi.org/10.56248/Jamane.V2i1.67>
- Haditya B, S. R. (2023). Spirit Urbanisasi Masyarakat Samin Modern Dalam Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan (Vol. 2).
- Iswahyudi, A., Triuwono, I., & Achsin, M. (2016). Hubungan Pemahaman Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi, Value For Money Dan Good Governance (Studi Empiris Pada Skpd Di Kabupaten Lumajang).
- Julita, E., & Abdullah, S. (2020). Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Di Kecamatan Sukakarya Kota Sabang. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (Jimeka), 5(2), 1.
- Laia, A., Telaumbanua, A., & Renostini Harefa, A. (2022). Analisis Pengelolaan Keuangan Di Desa Angorudua Balaekha. 1(2), 312–319. <https://doi.org/10.56248/Jamane.V1i2.47>
- Mahdayeni, Alhaddad Roihan M, & Saleh Syukri A. (2019). Manusia Dan Kebudayaan.
- Nikmatuniayah, Yudhaningsih, R., & Mardiana, L. (2020). Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Dan Aset Desa Berbasis Shariate Enterprise Theory.
- Nurintan, A., Rispawati, R., Alqadri, D. B., Ppkn, P., & Mataram, U. (2020). Penerapan Prinsip-Prinsip Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Di Desa Pernek, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa Besar. In Indonesian Journal Of Social Sciences And Humanities (Vol. 1, Number 3).
- Nurmalasari, U, A. K., & Musyaffi, A. M. (2025). Analisis Penerapan Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan

Permendagri No. 20 Tahun. Pada Desa X Kabupaten Bogor, 6(2), 221–233. [Http://Journal.Unj.Ac.Id/Journal/Index.Php/Japa](http://Journal.Unj.Ac.Id/Journal/Index.Php/Japa)

Purwanti, U. (2021). Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Melilian Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim.

Rayyani Ode, W., Basir, B., Thalib, A. (2022). Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Kearifan Lokal. *Jurnal Riset Dan Aplikasi: Akuntansi Dan Manajemen*, 6(1). <https://doi.org/10.33795/Jraam.V6i1.009>

Sabang, N. (2025). Optimalisasi Penggunaan Dana Desa Dalam Penanganan Aksesibilitas Air Bersih Di Desa Bukit Makmur Kecamatan Kaliorang (Perspektif Sdgs Desa). 2025(4), 447–459.

Sagajoka, E., & Fatima, I. (2023). Kearifan Lokal, Modal Sosial Dan Pembangunan Berkelanjutan. *Analisis*, 13(2), 426–440. <https://doi.org/10.37478/Als.V13i2.2938>

Sianipar, R. T., Putri, J. A., Inrawan, A., Silitonga, H., & Sembiring, L. D. (2023). Efektivitas Penguatan Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan Di Kabupaten Simalungun. *Owner*, 7(2), 1084–1095. <https://doi.org/10.33395/Owner.V7i2.1336>

Sugiyono. (2019). Sugiyono - Kualitatif, Kuantitatif, R&D (2019).

Sulistyowati, R. (2025). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Dengan Pendekatan Ajaran Samin Surosentiko Bojonegoro (Studi Etnografi Pada Desa Margomulyo).

Sulistyowati, R., Anggapratama, R., & Rama Prasetya, N. (2025). Financial Management Planning Of Margomulyo Village Funds From The Perspective Of Samin Teachings To Realize Sustainable Accountability. 11. <https://doi.org/10.26486/Jramb.V11i2.4896>

Sulistyowati, R., & Nataliawati, R. (2022). Analisis Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa. <https://doi.org/10.33395/Owner.V6i2.819>

Suriadi, H. (2025). Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Di Indonesia: Kajian Teoretis Atas Prinsip, Tantangan Dan Strategi Implementasi. In *Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi Dan Pendidikan* (Vol. 1, Number 1). <https://jurnal.suriaacademicpress.com/index.php/jisep>

- Sutikno, B., & Batoro, J. (2017). Analisis Kearifan Lokal Terhadap Pembangunan Ekonomi Hijau Di Kabupaten Pasuruan (Vol. 8, Number 2). [Http://Jurnal.Yudharta.Ac.Id/V2/Index.Php/Malia](http://Jurnal.Yudharta.Ac.Id/V2/Index.Php/Malia)
- Tri & Nugroho. (2022). Analisa Penerapan Good Village Governance Di Desa Cikujang Dan Desa Sukamantri Kabupaten Sukabumi.
- Vera Nurfajriani, W., Ilhami, M. W., Mahendra, A., Sirodj, R. A., Afgani, W., Negeri, U. I., Fatah, R., & Abstract, P. (2024). Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(17), 826–833. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13929272>
- Wulansari. (2017). Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar.
- Yondaningtiyastuti, S. (2022). Implementasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pada Pengelolaan Keuangan Desa.